



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Tegalasri Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Tembalang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tembalang Kecamatan Wlingi

- Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Ngadirenggo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Balerejo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Babadan Nomor 03
  10. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Wlingi Nomor 08
  11. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Klemunan Nomor 02
  12. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Tangkil Nomor 07
  13. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Beru Nomor 02 Tahun 2023
  14. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat /Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
  3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
    - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
    - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
    - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN /</b>	<b>JABATAN</b>
1	ARIF EFFENDI	LAKI-LAKI	TEGALASRI	SEKRETARIAT PPS
2	MUCHAMAD SUPRI	LAKI-LAKI	TEGALASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
3	PUPUT PRISTIANA	PEREMPUAN	TEGALASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
4	BETTY KUSUMA WARDANI	PEREMPUAN	TEMBALANG	SEKRETARIAT PPS
5	SAROPAN	LAKI-LAKI	TEMBALANG	STAF SEKRETARIAT PPS
6	IWAN YULIANTO	LAKI-LAKI	TEMBALANG	STAF SEKRETARIAT PPS
7	ARI PRASETYO	LAKI-LAKI	NGADIRENNGGO	SEKRETARIAT PPS
8	KETUT SETYO WIDODO	LAKI-LAKI	NGADIRENNGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	KIKI WIDAYANTI	PEREMPUAN	NGADIRENNGGO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	DWI JARWANTO	LAKI-LAKI	BALEREJO	SEKRETARIAT PPS

11	TTIK KRIATIANI	PEREMPUAN	BALEREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
12	MARIYONO	LAKI-LAKI	BALEREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
13	BAYU REGHARD, S.SOS	LAKI-LAKI	BABADAN	SEKRETARIAT PPS
14	HARY PURWANTO, SH	LAKI-LAKI	BABADAN	STAF SEKRETARIAT PPS
15	SUGIANTO	LAKI-LAKI	BABADAN	STAF SEKRETARIAT PPS
16	DARIATI, S.PD	PEREMPUAN	WLINGI	SEKRETARIAT PPS
17	M. RISKY HERMANSYAH, A.MD	LAKI-LAKI	WLINGI	STAF SEKRETARIAT PPS
18	EKO PRAYITNO	LAKI-LAKI	WLINGI	STAF SEKRETARIAT PPS
19	EKO SUBIAKTO, S.SOS	LAKI-LAKI	KLEMUNAN	SEKRETARIAT PPS
20	AMANTO, SE	LAKI-LAKI	KLEMUNAN	STAF SEKRETARIAT PPS
21	YULI WIDARSIH	PEREMPUAN	KLEMUNAN	STAF SEKRETARIAT PPS
22	SUBANDI, S.SOS.	LAKI-LAKI	TANGKIL	SEKRETARIAT PPS
23	SUGENG SEXSIOANTO, SE.	LAKI-LAKI	TANGKIL	STAF SEKRETARIAT PPS
24	SIGIT PRASETYO	LAKI-LAKI	TANGKIL	STAF SEKRETARIAT PPS

25	ANANG MUSTOFA, S.SOS	LAKI-LAKI	BERU	SEKRETARIAT PPS
26	SUGENG WIBOWO, S.SOS	LAKI-LAKI	BERU	STAF SEKRETARIAT PPS
27	DEFIT WIDODO	LAKI-LAKI	BERU	STAF SEKRETARIAT PPS

BLITAR, 30 JANUARI 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

